



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir L 300, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Tuban - Jawa Timur., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusnul Chatimah, SH. Khatitah Tribaskorowati, SH & Sutanto Wijaya, SH., MH., para advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. DR.Wahidinhusodo Gg.BLKI Blok Barat No.313 RT.02 RW.03 Kelurahan Perbon, Kabupaten Tuban - JATIM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Desember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 13/Adv/1/2022/PA.Tbn Tanggal 03 Januari 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban Jawa Timur., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban , Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 03 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal, Put. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut tanggal 05 September 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor : 334 / 12 / IX / 2017, (Pemohon Jejaka dan Termohon Berstatus Perawan).
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Termohon sekitar 4 Tahun 2 Bulan, kemudian Pindah dirumah kediaman orang tua Pemohon sekitar 1 Bulan.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan belum di karuniai Anak.
5. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan : sekitar awal tahun 2021 karena sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon sekitar satu tahun yang lalu diketahui menjalin cinta dengan tetangganya bernama Cip, Pemohon mengetahui dari Hp Termohon. Termohon juga ketahuan pernah pergi bersama pria tersebut.
 - b. Pemohon dan orang tua Termohon sudah menasehati tetapi tetap saja Termohon masih menjalin cinta dengan pria tersebut.
6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya Termohon sekitar bulan november 2021 pulang tanpa pamit kerumah orang tuanya tanpa izin pada Pemohon yang beralamat tersebut diatas dan atau antara Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 Bulan.

Hal 2 dari 12 hal, Put. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik – baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**WIDODO Bin DESI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**WIDYA ASTUTI Binti TRIYANTO**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusnul Chatimah, SH. Khatitah Tribaskorowati, SH & Sutanto Wijaya, SH., MH., Advokat berkantor di Jl. DR.Wahidinhusodo Gg.BLKI Blok Barat No.313 RT.02 RW.03 Kelurahan Perbon, Kabupaten Tuban - JATIM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan di dampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir, dan Majelis

Hal 3 dari 12 hal, Put. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Faruq Abdil Haq, SHI.,MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya pada posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah benar adanya,;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan terhadap perceraian ini Termohon tidak keberatan karena sudah tidak tahan hidup bersama Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon menyampaikan duplik secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan , Nomor 619/Kk.13.17.19/12/2021, tanggal 05 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523110312930004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 12 hal, Put. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Cipto;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum punya anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Hal 5 dari 12 hal, Put. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Termohon tidak mengajukan bukti berupa apapun;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, setelah tahapan kesimpulan, Termohon tidak hadir kembali dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusnul Chatimah, SH. Khatitah Tribaskorowati, SH & Sutanto Wijaya, SH., MH, Advokat berkantor di Jl. DR.Wahidinhusodo Gg.BLKI Blok Barat No.313 RT.02 RW.03 Kelurahan Perbon, Kabupaten Tuban - JATIM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan

Hal 6 dari 12 hal, Put. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Faruq Abdil Haq, SHI.,MHI., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya badalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Cipto, dan berakibat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membernarkan dali-dalil permohonan Pemohon dan ia menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut

Hal 7 dari 12 hal, Put. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Cipto;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Hal 8 dari 12 hal, Put. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah hidup rukun (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal Tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Cipto;
4. Bahwa akibat pertengkarannya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi, dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 12 hal, Put. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir kembali dalam persidangan setelah tahapan kesimpulan sehingga perkara ini diputus diluarhadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;

Hal 10 dari 12 hal, Put. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamdan, S.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamdan, S.H.

Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Suprayitno,S .Ag.SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | | |
|------------------------|-----|----------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama P | Rp. | 10.000,- |
| c. Panggilan Pertama T | Rp. | 10.000,- |
| d. Redaksi | Rp. | 10.000,- |

Hal 11 dari 12 hal, Put. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Put. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)